



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM.II-09/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP MULYANA.
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 636838.
Jabatan : Gumil Gol VII Dep Pengmilum.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 22 Mei 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
AlamatTempat tinggal : Kp. Barutunggul Rt.05/01 Desa Alamendah Kec. Rancabali
Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan oleh :

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-36/A-22/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpudikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saks.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/155-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal ... Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/155-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal .. Juni 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama : (.....) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 317/27/II/1993.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTA (kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/II/5/197/2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di Perum Lembah Teratai Blok J 1 No. 8 Cimahi, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Asep Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpom, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 636838.
- 2 Bahwa Terdakwa menikah secara sah seijin Komandan Kesatuan dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih (Saksi-1) pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Barat dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 317/27/II/1993, istri memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994 dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/III/5/1/197/2011, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Rizki Bintang Respati (Saksi-2) umur 19 tahun, kedua Risma Bintari Ningsih (Saksi-2) umur 17 tahun dan yang ketiga anak angkat Alya Suci Perwita Ningsih umur 6 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis namun sekitar akhir tahun 2002 sejak berdinis di Pomdam Jaya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Heni yang mengakibatkan Sdri. Heni hamil dan Terdakwa mengakui kehamilan Sdri. Heni tersebut hasil berhubungan dengan Terdakwa, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga Saksi-1 dan Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya.

- 4 Bahwa bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa menjadi Koordinator Security di PT. Kajima Indonesia, Terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap perilaku Saksi-1 yang sering berbohong dan selalu berdandan berlebihan (menor) yang tidak biasa dilakukan dan pada tanggal 6 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa sembahyang Dhuha di kediaman Panglima TNI seperti ada yang membisikkan ditelinga kanan Terdakwa "dimana istrinya", selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak ada balasan dan setelah pulang ke Asrama lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 berulang kali sehingga Saksi-1 akhirnya mengaku telah melakukan persetubuhan dengan seseorang yang mengaku bernama Indra dan Saksi-1 juga mengakui selama ini telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Riska Permana dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sunter maupun di mobil Avanza milik Terdakwa yang sering dibawa oleh Saksi-1.
- 5 Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Sdr. Riska Permana kondisi rumah tangga saat itu hancur dan berantakan sehingga Terdakwa sampai menjatuhkan talak secara lisan namun pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa rujuk lagi, selanjutnya atas petunjuk Komandan dan dari Bintaldam Jaya Terdakwa melakukan upaya pembinaan terhadap Saksi-1 dengan cara pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa membawa Saksi-1 ke Pesantren Najahan Bayongbong Garut untuk dibina oleh KH Ubun selama satu bulan.
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa bersama istri melakukan pernikahan ulang dengan cara mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah yang dihadiri oleh kerabat dan orang tua kedua belah pihak dan sejak saat itu Terdakwa dan istri menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Terdakwa pindah ke Denpom Jaya I/ Tangerang dan seminggu sekali Terdakwa datang menengok anak-anak di Ciwidey.
- 7 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta untuk segah atau pisah ranjang dengan Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 tinggal di Padalarang bersama dengan pamannya yang bernama Sdr. Rohman (Saksi-4) sementara anak yang kecil bersama anak yang pertama dibawa oleh Terdakwa tinggal di Wisma II sedangkan anak yang kedua tinggal di rumah yang ada di Ciwidey.
- 8 Bahwa alasan Terdakwa meminta untuk pisah ranjang karena Saksi-1 dengan kondisi keuangan yang morat marit memaksakan diri berangkat ke Bali dengan alasan disuruh oleh orang tuanya padahal anak Terdakwa yang bernama Risma Bintariningsih (Saksi-3) sedang terbaring sakit sendirian di rumah Ciwidey, sehingga pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-1 tidak menunjukkan kesan yang baik dan setelah diadakan musyawarah dengan keluarga ternyata Saksi-1 sudah siap menerima keputusan bila bercerai, dan pada tanggal 15 Desember 2013 dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak Terdakwa



hakgugat untuk berpisah atau bercerai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak walaupun belum dituangkan dalam bentuk tulisan.

- 9 Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp. 22/A-22/VII/2014/III tanggal 4 Juli 2014 bertempat di Kp. Barutunggul Rt. 05 Rw. 01 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan uang gaji untuk penghidupan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, dimana Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-3 yang digunakan untuk uang jajan sekolah, ongkos bensin, uang jajan adik, untuk pulsa listrik dan untuk kebutuhan lainnya dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menjual barang-barang yang ada di rumah atas persetujuan anak-anaknya selain itu juga dibantu oleh pihak keluarga dari Bali.
- 10 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-1 merasa hidupnya telah disengsarakan dan kelangsungan hidup keluarga tidak jelas/merasa digantung Saksi-1 harus menanggung beban moril maupun materiil karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dengan cara tidak memberikan kehidupan atau pemeliharaan dan perawatan kepada keluarga dan anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Herni Sumiarni dengan bukti berupa foto-foto pernikahan.

Dakwaan : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut serta atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : NI NYOMAN WIDIANINGSIH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 2 Juni 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Barutunggul Rt.05 Rw.01 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 1992 pada saat Terdakwa berdinis di Pomdam IX/Udayana Bali, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran kemudian menikah dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali atas seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kec. Denpasar Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 317/27/II/1993 dan sudah memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994 dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/III/5/1/197/2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Rizki Bintang umur 19 tahun, kedua Risma Bintari umur 17 tahun dan ketiga Alya Perwita umur 6 tahun.
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis namun sekitar akhir tahun 2002 sejak berdinis di Pomdam Jaya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Heni yang mengakibatkan Sdri. Heni hamil dan Terdakwa mengakui kehamilan Sdri. Heni tersebut hasil berhubungan dengan Terdakwa, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga Saksi dan Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya.
- 4 Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Saksi membuka kantin di Proyek pembangunan di daerah Sunter dan selama berada di proyek tersebut Saksi berkenalan dengan seorang laki-laki sampai dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan Terdakwa jarang pulang kerumah karena kesibukan di kantor selaku Karung Panglima TNI sehingga kondisi rumah tangga Saksi terjadi keributan selanjutnya Saksi bersama anak-anak diungsikan oleh Terdakwa ke daerah Ciwidey Bandung.
- 5 Bahwa setelah Saksi ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain selanjutnya Terdakwa berniat menceraikan Saksi sehingga kedua orang tua Saksi sempat datang dari Denpasar namun setelah terjadi komunikasi Terdakwa membatalkan niatnya untuk bercerai dan meminta untuk membina rumah tangga lagi sehingga pada tanggal 17 Desember 2010 Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan ulang dengan cara Terdakwa mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah (lebe) dan dihadiri oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak.
- 6 Bahwa setelah melakukan pernikahan ulang Saksi dan Terdakwa berkomitmen menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Saksi selaku istri sudah melaksanakan kewajiban seorang istri dengan baik namun pada tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa meminta kepada Saksi untuk pisah ranjang (segah) dan meminta Saksi untuk tinggal di Padalarang bersama dengan paman sedangkan anak-anak semuanya dibawa oleh Terdakwa dan Saksi dilarang untuk datang ke Ciwidey maupun ke Wisma II Pusdikpom.
- 7 Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi untuk pisah ranjang karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi untuk pulang ke Bali menengok orang tua padahal pada tanggal 26 Nopember 2013 ketika Saksi berangkat diantarkan sendiri oleh Terdakwa menuju ke Stasiun Kiara Condong bersama dengan anak yang kecil, bibi nyai dan kakak perempuan Saksi, namun selama Saksi tinggal di Bali Terdakwa mengirimkan SMS kepada bapak Saksi yang isinya Terdakwa memperlakukan kondisi rumah tangga dan Terdakwa meminta Saksi untuk sementara tinggal di Bali sambil menunggu hasil musyawarah dan menitipkan Saksi beserta anaknya kepada Bapak Saksi.
- 8 Bahwa sejak Saksi pulang dari Bali tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id bersama anak-anak tinggal di Ciwidey sementara Terdakwa tinggal di Wisma II Pusdikpom namun pada bulan Desember 2013 Terdakwa masih memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9 Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji maupun nafkah batin kepada Saksi dan anak-anaknya namun pada bulan Januari 2014 Terdakwa masih menengok anak-anak di Ciwidey dan memberikan uang jajan pada anak yang paling besar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi mendapat bantuan dari orang tua Saksi dan sebagian Saksi menjual barang-barang yang ada di rumah.

10 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 anak Saksi yang bernama Sdri. Risma Bintari menginap ditempat Terdakwa dan pada saat itu menemukan beberapa foto akad nikah Terdakwa dengan Sdri. Herni Sumiarni dan menurut informasi Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Herni Sumiarni pada bulan Nopember 2013 dan kondisi Sdri. Herni Sumiarni sekarang sedang hamil dan pernikahan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Bapak dan Ibu Mertua Saksi, Kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Enti dan keluarga besarnya.

11 Bahwa Saksi siap bercerai dengan Terdakwa namun Saksi meminta agar proses hukum kepada Terdakwa dalam perkara KDRT dan Poligami agar tetap berlanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

Saksi-II :	Nama lengkap	:	RIZKI	BINTAR
RESPATI.	Pekerjaan	:	Pegawai	
Swasta.				
	Tempat dan tanggal lahir	:	Bali, 26 Mei 1995.	
	Jenis kelamin	:	laki-laki.	
	Kewarganegaraan	:		
	Indonesia.			Agama:
	Islam.			
	Alamat tempat tinggal	:	Kp. Barutunggul Rt.05 Rw.01 Desa Alam	
			Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak kandung Saksi sedangkan ibu Saksi adalah Sdri. Ni Nyoman Widianingsih.
- 2 Bahwa menurut ibu Saksi kedua orang Saksi tersebut menikah pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali dan pernikahannya sejjin Komandan Satuan dengan bukti Kutipan Akta Nikah, Kartu Penunjukan Istri (KPI) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi sendiri atas nama Rizki Bintar Respati, yang kedua bernama Risma Bintari Ningsih dan yang



putusan.mahkamahagung.go.id. Adya Perwita Ningsih dan kehidupan rumah tangga orang tua Saksi dalam keadaan harmonis.

- 3 Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa melaksanakan Sekolah Secapa dan setelah selesai sekolah lalu berdinis di Pomdam Jaya, selanjutnya pada sekitar tahun 2002 kehidupan rumah tangga orang tua Saksi menjadi tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri. Heni yang dikontrakan di daerah Sunter Jakarta dan kondisi wanita tersebut sampai dengan hamil namun masalah tersebut dapat terselesaikan dan akhirnya rumah tangga orang tua Terdakwa rukun kembali.
- 4 Bahwa pada tahun 2009 terjadi permasalahan dalam rumah tangga orang tua Saksi dimana ibu Saksi ketahuan menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain yang akhirnya oleh Terdakwa diungsikan ke daerah Garut selama kurang lebih dua bulan dan di rumah kakek Saksi di daerah Cidaun Cianjur kurang lebih satu bulan dan setelah dari Cianjur kemudian pindah mengontrak selama satu tahun di daerah Ciwidey sambil menunggu rumah orang tua Saksi yang sedang dibangun dan pada bulan Desember 2010 kedua orang tua Saksi melakukan pernikahan ulang dengan mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah (lebe) dan dihadiri oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak.
- 5 Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 Terdakwa pindah ke Pusdikpom Cimahi dan menempati Wisma II Pusdikpom sementara ibu Saksi bersama dua adik Saksi tinggal di Ciwidey, kemudian sekitar bulan September 2013 Saksi ikut tinggal bersama Terdakwa dan pada bulan Nopember 2013 timbul permasalahan lagi antara ibu Saksi dengan Terdakwa dimana pada saat ibu Saksi pulang dari Bali habis menengok kakek yang sedang sakit, ibu Saksi dilarang pulang ke Ciwidey dengan alasan Terdakwa menuduh ibu Saksi telah bertemu dengan mantan pacarnya di Malang sehingga terjadi keributan yang akhirnya ibu Saksi tinggal di tempat saudaranya di Padalarang dan dengan cara sepihak Terdakwa mengajukan perceraian ke Pusdikpom.
- 6 Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa masih memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang gaji maupun nafkah batin kepada ibu Saksi sementara Saksi dan adik-adik Saksi masih diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, namun sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang ibu Saksi dan anak-anaknya ditelantarkan.
- 7 Bahwa sejak diketahui Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada ibu Saksi dan keluarga sudah banyak upaya yang dilakukan baik oleh ibu Saksi diantaranya sudah dua kali mengadu ke Pusdikpom namun tidak mendapat jalan keluar bahkan keluarga yang di Padalarang sudah banyak berupaya membantu namun menemui jalan buntu.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada keluarganya dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Herni Sumiarni dengan bukti berupa foto-foto pernikahan dan sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pulang lagi ke rumah di Ciwidey.
- 9 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kehidupan ibu dan adik-adik Saksi menjadi menderita, adik Saksi menjadi sulit untuk biaya sekolah begitu juga kelangsungan hidup sehari-hari mengandalkan dari gaji Saksi di perusahaan PJTV setiap bulannya hanya menerima sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Saksi-III : Nama lengkap : RISMA BINTARI
NINGSIH. Pekerjaan : Pelajar.
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 10 Oktober 1996.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan :
Indonesia. Agama :
Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Barutunggul Rt.05 Rw.01 Desa
Alam
Endah Kec. Rancabali Kab.
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.
- 2 Bahwa kedua orang tua Saksi menikah pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Rizki Bintang umur 19 tahun, kedua Saksi sendiri umur 18 tahun dan ketiga Alya Perwita umur 6 tahun.
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga orang tua Saksi berjalan dengan harmonis namun sekitar tahun 2002 sejak Terdakwa pindah tugas di Pomdam Jaya kedua orang tua Saksi selalu ribut dikarenakan ibu Saksi tidak bisa mengontrol penggunaan uang, selain itu Terdakwa pernah mempunyai wanita simpanan namun masalahnya dapat diselesaikan dan kedua orang tua Terdakwa rukun kembali.
- 4 Bahwa pada tahun 2009 ibu Saksi pernah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain dan sempat ketahuan oleh Terdakwa yang akhirnya setelah kejadian tersebut ibu Saksi sempat diungsikan ke daerah Garut selama kurang lebih dua bulan dan pindah ke rumah kakek Saksi di daerah Cidaun Cianjur kurang lebih satu bulan, selanjutnya pada bulan Desember 2010 kedua orang tua Saksi melakukan pernikahan ulang dengan mengucapkan ijab Kobul.
- 5 Bahwa pada bulan September 2011 Terdakwa pindah dinas di Pusdikpom Cimahi dan selama itu kehidupan rumah tangga kedua orang tua Saksi berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 timbul lagi permasalahan yaitu pada saat ibu Saksi pulang dari Bali setelah menengok kakek yang sedang sakit, ibu Saksi dilarang pulang ke Ciwidey dengan alasan Terdakwa menuduh ibu Saksi tidak nurut kepada suami bahkan Terdakwa menuduh ibu Saksi telah bertemu dengan mantan pacarnya sehingga saat itu terjadi keributan yang akhirnya ibu Saksi tinggal ditempat saudaranya di Padalarang.
- 6 Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi katanya "kalau teteh udah kerja dan tinggal di Cimahi, ATM gaji dipegang oleh teteh" tapi kenyataannya pada bulan Januari 2014 ATM tersebut diambil kembali oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa telah menelantarkan ibu Saksi dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan uang gaji untuk penghidupan dan tidak memberikan nafkah batin kepada ibu Saksi, dimana Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemudian Saksi gunakan untuk uang jajan sekolah, ongkos bensin, uang jajan adik, untuk pulsa listrik dan untuk kebutuhan lainnya dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ibu Saksi menjual barang-barang yang ada di rumah atas persetujuan anak-anaknya selain itu juga dibantu oleh pihak keluarga dari Bali.

- 8 Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dengan cara tidak memberikan perawatan kepada keluarga dan anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Herni Sumiarni dengan bukti berupa foto-foto pernikahan.
- 9 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi sekeluarga menjadi menderita, Saksi merasakan kesulitan untuk biaya sekolah begitu juga untuk kelangsungan hidup sehari-hari, selain itu Terdakwa sering mengancam ibu Saksi dengan kata-kata "kalau saya sampai lepas dari dinas gara-gara kamu, mau saya bunuh".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : ROHMAN
GUMILANG.

Pekerjaan. : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 8 Juli 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Lebakgede Rt.01 Rw.03 Ds.
Bojongkoneng Kec. Ngamprah

Kab.

Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 sejak Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi yang bernama Sdri. Ni Nyoman Widianingsih bertempat di Denpasar Bali dalam hubungan Terdakwa adalah keponakan Saksi.
- 2 Bahwa Terdakwa telah menikah dengan keponakan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih secara sah dan seijin komandan satuan pada tanggal 17 Desember 1993 bertempat di KUA Denpasar Bali, dengan wali pada saat pernikahan tersebut adalah Sdr. Drs. Abdul Aziz (wali hakim) dan yang menjadi saksi adalah keluarga kedua mempelai dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dari pernikahan tersebut 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Rizki (20 tahun) dan yang kedua Sdri. Ima (17 tahun).
- 3 Bahwa selama Sdri. Ni Nyoman Widianingsih membina rumah tangga dengan Terdakwa awalnya baik-baik saja/harmonis namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis hal tersebut Saksi ketahui sendiri dari Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pada saat main kerumah Saksi, yang menceritakan jika Terdakwa mempunyai rasa cemburu yang berlebihan ketika Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pulang dari Denpasar Bali menjenguk bapaknya yang sakit selama kurang lebih satu minggu.
- 4 Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan secara psikis terhadap Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pada sekitar bulan Desember 2013 bertempat di rumahnya di Desa Rancabali Ciwidey Kab. Bandung



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Terdakwa mengancam Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dengan mengatakan “Kalau kamu melaporkan permasalahan ini ke kesatuan dan kalau saya dipecat, saya akan cari kamu dan akan saya bunuh”.

- 5 Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya dikarenakan Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- 6 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dan keluarganya mengakibatkan kelangsungan hidup keluarganya tidak jelas/merasa digantung dan Sdri. Ni Nyoman harus menanggung beban moril maupun materiil karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : AI MINTARSIH.
Pekerjaan. : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 23 Maret 1959.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Gadobangkong Kp. Andre

Rt.04

Rw.04 Desa Gadobangkong

Kec.

Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2000 pada saat Terdakwa masih berdinis di Pomdam Jaya ketika Saksi menghadiri acara sunatan anaknya yang bernama Kiki dalam hubungan Terdakwa adalah keponakan Saksi.
- 2 Bahwa Terdakwa telah menikah dengan keponakan Saksi yang bernama Sdri. Ni Nyoman Widianingsih secara sah dan seijin komandan satuan pada tanggal 17 Desember 1993 bertempat di Kua Denpasar Bali dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Rizki (20 tahun) dan yang kedua Sdri. Ima (17 tahun).
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga mulai tidak harmonis dimana setelah Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pulang dari Bali tidak langsung pulang kerumahnya di daerah Ciwidey melainkan pulang kerumah pamannya Sdr. Rohman Gumilang di daerah Padalarang dan lima hari kemudian Terdakwa dengan diantar kedua orang tua pamannya dan adik iparnya datang ke Padalarang namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
- 4 Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pulang ke Bali bersama dengan Saksi, Sdri. Widyastuti (Kakak Sdri. Ni Nyoman) dan anaknya yang kecil bernama Sdri. Alya dengan tujuan ingin bertemu dengan keluarganya, berangkat ke Stasiun KA Kiara Condong dengan diantar oleh Terdakwa dan anaknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rizki dan berada di Bali selama lima hari dengan kegiatan pergi kerumah saudara-saudaranya dan keluarga besar Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dengan ditemani bapaknya dan pada tanggal 8 Desember 2013 Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pulang ke Bandung dengan menggunakan KA Pasundan.

- 5 Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dan sudah tidak pernah pulang kerumah, pada bulan Januari 2014 Terdakwa masih datang kerumah dan menitipkan uang untuk anak-anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rohman dan terakhir memberi pada bulan Juni 2014 serta pada lebaran tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dituduh sudah tidak nurut lagi dengan Terdakwa karena saat pulang ke Bali tidak diijinkan tetapi memaksa tetap berangkat, selain itu Terdakwa sudah mempunyai istri lagi.
- 6 Bahwa Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dapat membiayai kebutuhan sehari-harinya berasal dari pemberian dari bapaknya dan saudara-saudaranya dan terkadang menjual peralatan/perabotan rumah tangga.
- 7 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri. Ni Nyoman Widianingsih merasa hidupnya telah disengsarakan dan kelangsungan hidup keluarga tidak jelas/merasa digantung serta Sdri. Ni Nyoman Widianingsih harus menanggung beban moril maupun materiil karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :	Nama lengkap	: SAHMAD.
Pekerjaan.	:	Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	:	Bandung, 6 Juni 1951.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Kp. Mekar Baru Rt.03 Rw.03
Desa		Alamendah Kec. Rancabali Kab.
		Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai keponakan karena Saksi adalah adik kandung dari orang tua Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih alias cucu san sampai dengan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Rizki Bintang (19 tahun), kedua Risma Bintari (17 tahun) dan yang ketiga Alya Perwita (6 tahun) sebagai anak angkat dan pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis namun belakangan rumah tangganya sering cekcok/ribut karena Saksi mendengar langsung karena rumahnya berdekatan.
- 3 Bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih karena Terdakwa merasa istrinya tidak nurut atau tidak taat kepada Terdakwa, puncaknya ketika Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pergi berangkat ke Bali tanpa seijin Terdakwa dan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Ciwidey tetapi kerumah pamannya di Padalarang yang bernama Sdr. Rohman sehingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa menjatuhkan talak (mengucapkan ikrar cerai) kepada Sdri. Ni Nyoman Widianingsih dengan disaksikan oleh Saksi sendiri.

- 4 Bahwa selama proses cerai Sdri. Ni Nyoman Widianingsih tinggal di Ciwidey kadang juga di Padalarang sementara anak yang nomor pertama semula ikut Terdakwa tinggal di Wisma II Cimahi namun sekarang sudah ngontrak di Bandung, sedangkan anak yang nomor kedua kadang tinggal di Ciwidey kadang di Cimahi ditempat ayahnya sementara yang kecil ikut ibunya.

Bahwa sejak Terdakwa menjatuhkan talak (cerai) kepada Sdri. Ni Nyoman Widianingsih, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada istrinya yang diserahkan kepada anak yang nomor dua atau kalau Terdakwa tidak bisa pulang ke Ciwidey Saksi sering dimintai bantuan untuk menanggulangnya yang kemudian Saksi berikan kepada anaknya dengan nilai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Asep Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpom, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 636838.
- 2 Bahwa Terdakwa menikah secara sah seijin Komandan Kesatuan dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Barat dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 317/27/II/1993, istri memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994 dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/III/5/1/197/2011, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Rizki Bintang Respati umur 19 tahun, kedua Risma Bintari Ningsih umur 17 tahun dan yang ketiga anak angkat Alya Suci Perwita Ningsih umur 6 tahun.
- 3 Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya baik-baik saja dan harmonis namun sekitar tahun 2002 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secapa dan berdinis di Pomdam Jaya kondisi rumah tangga menjadi terganggu karena adanya pihak ketiga dimana istri Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan temannya yang bernama Sdr. Kadek, Terdakwa sering mendapatkan istrinya menerima telepon dari seseorang dan ketika istri Terdakwa pulang ke Bali Terdakwa mendapat kabar dari saudara istri jika selama di Bali istri pergi dari pagi sampai malam bersama Sdr. Kadek dan setelah Terdakwa menanyakan yang dilakukan istri dengan Sdr. Kadek timbul pertengkaran mulut dan sejak kejadian tersebut Terdakwa dan istri sering ribut/cekcok sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa akibat permasalahan dengan istri Terdakwa mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan rumah tangga sempat kacau sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama yang bernama Sdri. Heni dan menjalin hubungan pacaran bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di rumah kontrakan Sdri. Heni dan Sdri. Heni sempat datang ke Asrama dan diketahui oleh istri Terdakwa namun permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik.

- 5 Bahwa bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa menjadi Koordinator Security di PT. Kajima Indonesia, Terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap perilaku istri Terdakwa yang sering berbohong dan selalu berdandan berlebihan (menor) yang tidak biasa dilakukan dan pada tanggal 6 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa sembahyang Dhuha di kediaman Panglima TNI seperti ada yang membisikkan telinga kanan Terdakwa "dimana istrimu", selanjutnya Terdakwa menelepon istrinya namun tidak ada balasan dan setelah pulang ke Asrama lalu Terdakwa bertanya kepada istri berulang kali sehingga istri Terdakwa akhirnya mengaku telah melakukan persetubuhan dengan seseorang yang mengaku bernama Indra.
- 6 Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Januari 2009 Terdakwa mencari informasi kepada pembantu dan ternyata selama ini pembantu sering menemukan istri Terdakwa sering berduaan dengan Sdr. Riska Permana di kamar yang ada di kantin proyek PT Kajima Indonesia dan setelah ditanyakan kepada istri ternyata istri Terdakwa mengakui selama ini telah menjalin hubungan pacaran dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sunter maupun di mobil Avanza milik Terdakwa yang sering dibawa oleh istri Terdakwa.
- 7 Bahwa setelah mengetahui istrinya melakukan persetubuhan dengan Sdr. Riska Permana kondisi rumah tangga saat itu hancur dan berantakan sehingga Terdakwa sampai menjatuhkan talak secara lisan namun pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa rujuk lagi, selanjutnya atas petunjuk Komandan dan dari Bintaldam Jaya Terdakwa melakukan upaya pembinaan terhadap istri dengan cara pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa membawa istrinya ke Pesantren Najahan Bayongbong Garut untuk dibina oleh KH Ubun selama satu bulan.
- 8 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa bersama istri melakukan pernikahan ulang dengan cara mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah yang dihadiri oleh kerabat dan orang tua kedua belah pihak dan sejak saat itu Terdakwa dan istri menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Terdakwa pindah ke Denpom jaya I/ Tangerang dan seminggu sekali Terdakwa datang menengok anak-anak di Ciwidey.
- 9 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta untuk seghah atau pisah ranjang dengan istrinya sehingga akhirnya istri Terdakwa tinggal di Padalarang bersama dengan pamannya yang bernama Sdr. Rohman sementara anak yang kecil bersama anak yang pertama dibawa oleh Terdakwa tinggal di Wisma II sedangkan anak yang kedua tinggal di rumah yang ada di Ciwidey.
- 10 Bahwa alasan Terdakwa meminta istri untuk pisah ranjang karena istri Terdakwa dengan kondisi keuangan yang morat marit memaksakan diri berangkat ke Bali dengan alasan disuruh oleh orang tuanya padahal anak Terdakwa yang bernama Risma Bintariningsih sedang terbaring sakit sendirian di rumah Ciwidey, hubungan antara istri Terdakwa dengan anak tidak harmonis layaknya seorang ibu dengan anak, istri Terdakwa melakukan kecurangan penggunaan uang tanpa sepengetahuan Terdakwa termasuk suka meminjam rentenir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perhiasan, sehingga pada tanggal 9 Desember 2013

Terdakwa datang kerumah bibi istrinya namun pada saat itu istri Terdakwa tidak menunjukkan kesan yang baik dan setelah diadakan musyawarah dengan keluarga ternyata istri Terdakwa sudah siap menerima keputusan bila bercerai, sehingga pada tanggal 15 Desember 2013 dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak Terdakwa mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak walaupun belum dituangkan dalam bentuk tulisan.

11 Bahwa sejak bulan Januari 2014 setelah istri Terdakwa pulang dari Bali dan tinggal di Ciwidey bersama anaknya masalah nafkah lahir (uang gaji) sesuai kesepakatan dipegang oleh anak kedua yang bernama Sdri. Risma Bintariningsih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selanjutnya setiap bulannya Terdakwa serahkan kepada Sdri. Risma dan apabila Terdakwa tidak sempat menyerahkan maka ditekel oleh Paman Terdakwa a.n. Sdr Sahmat sedangkan untuk kebutuhan batin sejak tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi.

12 Bahwa dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang kepada anak Saksi dengan kisaran antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan langsung kepada anak Terdakwa atau ditanggulangi oleh paman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahmat.

13 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Sipam Pusdikpom melakukan BAP terhadap istri Terdakwa dalam proses perceraian dengan Terdakwa, dari pengajuan tersebut akhirnya pihak satuan memproses perceraian ke Kodiklat TNI AD dan sampai saat sekarang masih dalam proses.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 317/27/II/1993.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTA (kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/II/5/197/2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah meng-hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa (Asep Mulyana) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpom, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 636838.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah seijin Komandan Kesatuan dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih (Saksi-1) pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Barat dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 317/27/II/1993, istri memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994 dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/III/5/1/197/2011, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Rizki Bintang Respati (Saksi-2) umur 19 tahun, kedua Risma Bintari Ningsih (Saksi-2) umur 17 tahun dan yang ketiga anak angkat Alya Suci Perwita Ningsih umur 6 tahun.
- 3 Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis namun sekitar akhir tahun 2002 sejak berdinis di Pomdam Jaya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Heni yang mengakibatkan Sdri. Heni hamil dan Terdakwa mengakui kehamilan Sdri. Heni tersebut hasil berhubungan dengan Terdakwa, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga Saksi-1 dan Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya.
- 4 Bahwa benar bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa menjadi Koordinator Security di PT. Kajima Indonesia, Terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap perilaku Saksi-1 yang sering berbohong dan selalu berdandan berlebihan (menor) yang tidak biasa dilakukan dan pada tanggal 6 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa sembahyang Dhuha di kediaman Panglima TNI seperti ada yang membisikkan ditelinga kanan Terdakwa "dimana istrinya", selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak ada balasan dan setelah pulang ke Asrama lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 berulang kali sehingga Saksi-1 akhirnya mengaku telah melakukan persetubuhan dengan seseorang yang mengaku bernama Indra dan Saksi-1 juga mengakui selama ini telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Riska Permana dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sunter maupun di mobil Avanza milik Terdakwa yang sering dibawa oleh Saksi-1.
- 5 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Sdr. Riska Permana kondisi rumah tangga saat itu hancur dan berantakan sehingga Terdakwa sampai menjatuhkan talak secara lisan namun pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa rujuk lagi, selanjutnya atas petunjuk Komandan dan dari Bintaldam Jaya Terdakwa melakukan upaya pembinaan terhadap Saksi-1 dengan cara pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa membawa Saksi-1 ke Pesantren Najahan Bayongbong Garut untuk dibina oleh KH Ubun selama satu bulan.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa bersama istri melakukan pernikahan ulang dengan cara mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah yang dihadiri oleh kerabat dan orang tua kedua belah pihak dan sejak saat itu Terdakwa dan istri menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Terdakwa pindah ke Denpom Jaya I/ Tangerang dan seminggu sekali Terdakwa datang menengok anak-anak di Ciwidey.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta untuk segah atau pisah ranjang dengan Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 tinggal di Padalarang bersama dengan pamannya yang bernama Sdr. Rohman (Saksi-4) sementara anak yang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana anak yang pertama dibawa oleh Terdakwa tinggal di Wisma II sedangkan anak yang kedua tinggal di rumah yang ada di Ciwidey.

- 8 Bahwa benar alasan Terdakwa meminta untuk pisah ranjang karena Saksi-1 dengan kondisi keuangan yang morat marit memaksakan diri berangkat ke Bali dengan alasan disuruh oleh orang tuanya padahal anak Terdakwa yang bernama Risma Bintariningsih (Saksi-3) sedang terbaring sakit sendirian di rumah Ciwidey, sehingga pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-1 tidak menunjukkan kesan yang baik dan setelah diadakan musyawarah dengan keluarga ternyata Saksi-1 sudah siap menerima keputusan bila bercerai, dan pada tanggal 15 Desember 2013 dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak Terdakwa mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak walaupun belum dituangkan dalam bentuk tulisan.
- 9 Bahwa benar sejak bulan Januari 2014 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp. 22/A-22/VII/2014/III tanggal 4 Juli 2014 bertempat di Kp. Barutunggul Rt. 05 Rw. 01 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan uang gaji untuk penghidupan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, dimana Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-3 yang digunakan untuk uang jajan sekolah, ongkos bensin, uang jajan adik, untuk pulsa listrik dan untuk kebutuhan lainnya dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menjual barang-barang yang ada di rumah atas persetujuan anak-anaknya selain itu juga dibantu oleh pihak keluarga dari Bali.
- 10 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-1 merasa hidupnya telah disengsarakan dan kelangsungan hidup keluarga tidak jelas/merasa digantung Saksi-1 harus menanggung beban moril maupun materiil karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya.
- 11 Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dengan cara tidak memberikan kehidupan atau pemeliharaan dan perawatan kepada keluarga dan anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Herni Sumiarni dengan bukti berupa foto-foto pernikahan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : “Setiap orang”

Unsur ke dua : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Unsur ke tiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami dan bapak/ayah dari anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989/1990 Melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpom, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Pomdam IX/Udayana, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Cpm NRP.636838.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih dan para Saksi lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih ber-dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam per-sidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.
- 2 Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan



putusan.mahkamahagung.go.id dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Yang dimaksud dengan “Menelantarkan orang lain” yaitu sengaja menempatkan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara sipelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugurkan kewajibannya, sedangkan pengertian *orang lain* adalah selain diri si pelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Yang dimaksud dengan unsur “Orang lain dalam lingkup rumah tangganya” adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 tentang penghapusan rumah tangga yaitu :

- a Suami, istri dan anak.
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud paada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan membantu atau.
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah seijin Komandan Kesatuan dengan Sdri. Ni Nyoman Widianingsih (Saksi-1) pada tanggal 17 Desember 1993 di Denpasar Bali dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Denpasar Barat dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 317/27/II/1993, istri memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994 dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/III/5/1/197/2011, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Rizki Bintang Respati (Saksi-2) umur 19 tahun, kedua Risma Bintari Ningsih (Saksi-2) umur 17 tahun dan yang ketiga anak angkat Alya Suci Perwita Ningsih umur 6 tahun.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis namun sekitar akhir tahun 2002 sejak berdinis di Pomdam Jaya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Heni yang mengakibatkan Sdri. Heni hamil dan Terdakwa mengakui kehamilan Sdri. Heni tersebut hasil berhubungan dengan Terdakwa, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga Saksi-1 dan Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya.
3. Bahwa benar bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa menjadi Koordinator Security di PT. Kajima Indonesia, Terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap perilaku Saksi-1 yang sering berbohong dan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lebih (menor) yang tidak biasa dilakukan dan pada tanggal 6 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa sembahyang Dhuha di kediaman Panglima TNI seperti ada yang membisikkan ditelinga kanan Terdakwa “dimana istrinya”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak ada balasan dan setelah pulang ke Asrama lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 berulang kali sehingga Saksi-1 akhirnya mengaku telah melakukan persetubuhan dengan seseorang yang mengaku bernama Indra dan Saksi-1 juga mengakui selama ini telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Riska Permana dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sunter maupun di mobil Avanza milik Terdakwa yang sering dibawa oleh Saksi-1.

- 4 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Sdr. Riska Permana kondisi rumah tangga saat itu hancur dan berantakan sehingga Terdakwa sampai menjatuhkan talak secara lisan namun pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa rujuk lagi, selanjutnya atas petunjuk Komandan dan dari Bintaldam Jaya Terdakwa melakukan upaya pembinaan terhadap Saksi-1 dengan cara pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa membawa Saksi-1 ke Pesantren Najahan Bayongbong Garut untuk dibina oleh KH Ubun selama satu bulan.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa bersama istri melakukan pernikahan ulang dengan cara mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah yang dihadiri oleh kerabat dan orang tua kedua belah pihak dan sejak saat itu Terdakwa dan istri menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Terdakwa pindah ke Denpom jaya I/ Tangerang dan seminggu sekali Terdakwa datang menengok anak-anak di Ciwidey.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta untuk segah atau pisah ranjang dengan Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 tinggal di Padalarang bersama dengan pamannya yang bernama Sdr. Rohman (Saksi-4) sementara anak yang kecil bersama anak yang pertama dibawa oleh Terdakwa tinggal di Wisma II sedangkan anak yang kedua tinggal di rumah yang ada di Ciwidey.
- 7 Bahwa benar alasan Terdakwa meminta untuk pisah ranjang karena Saksi-1 dengan kondisi keuangan yang morat marit memaksakan diri berangkat ke Bali dengan alasan disuruh oleh orang tuanya padahal anak Terdakwa yang bernama Risma Bintariningsih (Saksi-3) sedang terbaring sakit sendirian di rumah Ciwidey, sehingga pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-1 tidak menunjukkan kesan yang baik dan setelah diadakan musyawarah dengan keluarga ternyata Saksi-1 sudah siap menerima keputusan bila bercerai, dan pada tanggal 15 Desember 2013 dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak Terdakwa mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak walaupun belum dituangkan dalam bentuk tulisan.
- 8 Bahwa benar sejak bulan Januari 2014 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp. 22/A-22/VII/2014/III tanggal 4 Juli 2014 bertempat di Kp. Barutunggul Rt. 05 Rw. 01 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan uang gaji untuk penghidupan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, dimana Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-3 yang digunakan untuk uang jajan sekolah, ongkos bensin, uang jajan adik, untuk pulsa listrik dan untuk kebutuhan lainnya dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menjual barang-barang yang ada di rumah atas persetujuan anak-anaknya selain itu juga dibantu oleh pihak keluarga dari Bali.

- 9 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-1 merasa hidupnya telah disengsarakan dan kelangsungan hidup keluarga tidak jelas/merasa digantung Saksi-1 harus menanggung beban moril maupun materiil karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya.
- 10 Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dengan cara tidak memberikan kehidupan atau pemeliharaan dan perawatan kepada keluarga dan anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Herni Sumiarni dengan bukti berupa foto-foto pernikahan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dalam keluarganya seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberikan peng-hidupan, perawatan, pengayoman dan perlindungan serta memelihara ter-hadap keluarganya dalam hal ini Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih apa lagi anak- anaknya yang pertama Rizki Bintang, kedua Risma Bintang Ningsih dan yang ketiga anak angkat Alya Suci Perwita Ningsih umur 6 (enam) tahun tentunya sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ayahnya namun kewajiban tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga menurut Saksi-1 Ni nyoman Widianingsih merasa ditelantarkan dan tidak dipedulikan lagi oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa pengertian *menurut hukum wajib baginya* adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sanksi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis namun sekitar akhir tahun 2002 sejak berdinis di Pomdam Jaya Terdakwa berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Heni yang mengakibatkan Sdri. Heni hamil dan Terdakwa mengakui kehamilan Sdri. Heni tersebut hasil berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga Saksi-1 dan Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya.

- 2 Bahwa benar bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa menjadi Koordinator Security di PT. Kajima Indonesia, Terdakwa mempunyai kecurigaan terhadap perilaku Saksi-1 yang sering berbohong dan selalu berdandan berlebihan (menor) yang tidak biasa dilakukan dan pada tanggal 6 Januari 2009 sekitar pukul 08.00 WIB setelah Terdakwa sembahyang Dhuha di kediaman Panglima TNI seperti ada yang membisikkan ditelinga kanan Terdakwa "dimana istrinya", selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 namun tidak ada balasan dan setelah pulang ke Asrama lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 berulang kali sehingga Saksi-1 akhirnya mengaku telah melakukan persetubuhan dengan seseorang yang mengaku bernama Indra dan Saksi-1 juga mengakui selama ini telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Riska Permana dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Sunter maupun di mobil Avanza milik Terdakwa yang sering dibawa oleh Saksi-1.
- 3 Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Sdr. Riska Permana kondisi rumah tangga saat itu hancur dan berantakan sehingga Terdakwa sampai menjatuhkan talak secara lisan namun pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa rujuk lagi, selanjutnya atas petunjuk Komandan dan dari Bintaldam Jaya Terdakwa melakukan upaya pembinaan terhadap Saksi-1 dengan cara pada tanggal 13 Januari 2009 Terdakwa membawa Saksi-1 ke Pesantren Najahan Bayongbong Garut untuk dibina oleh KH Ubun selama satu bulan.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa bersama istri melakukan pernikahan ulang dengan cara mengucapkan ijab kabul dihadapan wali nikah yang dihadiri oleh kerabat dan orang tua kedua belah pihak dan sejak saat itu Terdakwa dan istri menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa dan Terdakwa pindah ke Denpom Jaya I/ Tangerang dan seminggu sekali Terdakwa datang menengok anak-anak di Ciwidey.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2013 pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta untuk segah atau pisah ranjang dengan Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi-1 tinggal di Padalarang bersama dengan pamannya yang bernama Sdr. Rohman (Saksi-4) sementara anak yang kecil bersama anak yang pertama dibawa oleh Terdakwa tinggal di Wisma II sedangkan anak yang kedua tinggal di rumah yang ada di Ciwidey.
- 6 Bahwa benar alasan Terdakwa meminta untuk pisah ranjang karena Saksi-1 dengan kondisi keuangan yang morat marit memaksakan diri berangkat ke Bali dengan alasan disuruh oleh orang tuanya padahal anak Terdakwa yang bernama Risma Bintariningsih (Saksi-3) sedang terbaring sakit sendirian di rumah Ciwidey, sehingga pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi-1 namun pada saat itu Saksi-1 tidak menunjukkan kesan yang baik dan setelah diadakan musyawarah dengan keluarga ternyata Saksi-1 sudah siap menerima keputusan bila bercerai, dan pada tanggal 15 Desember 2013 dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak Terdakwa mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak walaupun belum dituangkan dalam bentuk tulisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id sejak bulan Januari 2014 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp. 22/A-22/VII/2014/III tanggal 4 Juli 2014 bertempat di Kp. Barutunggul Rt. 05 Rw. 01 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan uang gaji untuk penghidupan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1, dimana Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Saksi-3 yang digunakan untuk uang jajan sekolah, ongkos bensin, uang jajan adik, untuk pulsa listrik dan untuk kebutuhan lainnya dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menjual barang-barang yang ada di rumah atas persetujuan anak-anaknya selain itu juga dibantu oleh pihak keluarga dari Bali.

- 8 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi-1 merasa hidupnya telah disengsarakan dan kelangsungan hidup keluarga tidak jelas/merasa digantung Saksi-1 harus menanggung beban moril maupun materiil karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mengetahui dan menyadari apabila masih terikat suatu perkawinan yang sah dengan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih sejak pernikahannya tahun 1993 sampai dengan ada putusan perceraian secara sah 27 Januari 2015 masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan hidup keluarganya baik berupa nafkah lahir maupun batin selain itu juga harus memberikan kasih sayang, melindungi, merawat terhadap anak dan istrinya namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 34 ayat (1), pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih diliputi oleh keributan karena Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih telah mengetahui suaminya dalam hal ini Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Sdri. Heni yang mengakibatkan Sdri Heni hamil membuat rumah tangganya tidak harmonis dan Saksi-1 juga mengakui menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Riska Permana dan beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 2 Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan penghidupan sebagaimana layaknya dalam hidup berumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin tetapi Terdakwa justru pergi meninggalkan keluarganya dan mencari kesenangannya sendiri untuk bergaul dengan wanita lain Sdri. Heni pada hal anaknya yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya dalam hal ini Terdakwa.
- 3 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya untuk membina dan mempertahankan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah namun Terdakwa justru dengan berbagai alasan pergi meninggalkan rumah dan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya ditanggung oleh Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih sendiri hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dengan membebaskan biaya hidup keluarganya kepada orang lain.
- 4 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih dengan Terdakwa menjadi berantakan karena Terdakwa dengan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih telah resmi bercerai tanggal 27 Januari 2015 dan anak Terdakwa menjadi korban karena telah pisah dengan kedua orang tuanya yang sangat disayangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga pergi dan tidak kembali lagi meninggalkan keluarganya.
2. Terdakwa telah melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang suami.
3. Terdakwa sebagai aparat Penegak Hukum/Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung

Bahwa putusan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selama (.....) bulan penjara menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim aspek kemanfaatan hukuman karena Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih dengan Terdakwa sudah bercerai secara resmi oleh Pengadilan Agama tanggal 27 Januari 2015 dan percepatan arah masa depannya masing-masing namun putusan ini tidak terlepas dari kepribadian Terdakwa karena Terdakwa hidup serumah dengan sdr.Heni dengan alasan-alasan Terdakwa tidak masuk akal sehingga fakta ini lalu Terdakwa lupa akan istrinya dan anak-anaknya

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 317/27/II/1993.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTA (kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/II/5/197/2011.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sebagai alat bukti adanya perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Ni Nyoman Widianingsih dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASEP MULYANA, KAPTEN CPM NRP. 636838 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku akta nikah Nomor : 317/27/II/1993.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg B-76/VII/1994.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTA (kartu Tanda Anggota) Noreg : PD Jaya/II/5/197/2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **13 Juli 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP. 518365, Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Apel Ginting, SH.MH

Letnan Kolonel Chk NRP. 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nanik Suwarni, SH. MH

Letkol Chk (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Yudi Pranoto A, SH

Mayor Chk NRP. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, SH

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

Dearby T Peginusa, SH

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)